

LAMPIRAN :
NOMOR : 16.1 Tahun 2017
TANGGAL : 23 Januari 2017

**PEMERINTAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REWARD DAN PUNISHMENT**



PEMERINTAH KOTA BIMA INSPEKTORAT

Nomor SOP	16.a. / Insp./2017
Tgl. Pembuatan	23 Januari 2017
Tgl. Revisi	
Tgl. Pengesahan	23 Januari 2017
Disahkan Oleh	Inspektur Kota Bima
Nama SOP	Reward dan Punishment

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008
tentang Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) administrasi Pemerintah

Kualifikasi Pelaksana

1. SLTA, D-III/S1 Administrasi
2. Menguasai Peraturan-peraturan bidang kearsipan
3. Sabar, teliti dan menguasai program aplikasi windows dengan baik

Kertekaitan

1. SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitan dengan SOP di lembaga lain
2. SOP Internal dan Administrasi

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. Alat tulis kantor
4. Peraturan Perundang-undangan

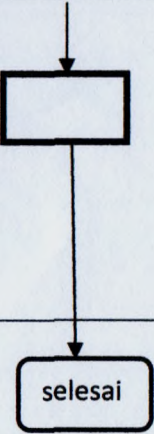
Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengawasan tidak optimal dan tepat sasaran rencana penggunaan anggaran dengan realisasi anggaran

Pencatatan dan Pendataan

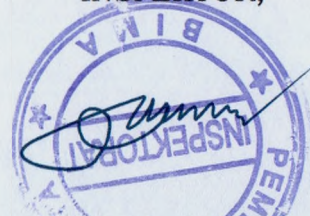
Mencatat Jadwal Pengawasan tahunan berdasarkan wilayah pemeriksaan/SKPD

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Tim Penilai	APIP	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim penilai	mulai			Program kerja dan form seleksi	1 Hari	Surat Keputusan Inspektur	Tim penilai dari unsur Inspektorat
2	Menyampaikan Informasi dan form seleksi pemberian reward dan punishment ke seluruh APIP				Kriteria	1 Hari	Form seleksi	-
3	APIP mengisi form seleksi dan menyerahkan ke tim penilai dengan bukti pendukung				Form seleksi	2 Hari	Form seleksi yang telah diisi dan bukti	-
4	Melakukan seleksi (Form seleksi dan bukti)				Form seleksi yang telah diisi dan bukti	3 Hari	Rekapitulasi nilai	-
5	Menentukan hasil yang mendapatkan reward dan punishment				Rekapitulasi Nilai	5 Hari	Laporan Hasil Penilaian	-
6	Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian ke Inspektur				Laporan hasil penilaian	1 Hari	-	-

7	APIP yang mendapatkan reward diberikan kesempatan Bimtek, Diklat dan diusulkan untuk mendapatkan penghargaan dibidang kepegawaian dan APIP yang mendapatkan Punishment diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku				Laporan hasil penilaian	-	-	-
8	Perintah Penugasan Bimtek/Diklat bagi APIP yang mendapatkan Reward serta sanksi hukuman disiplin bagi APIP yang mendapatkan Punishment	selesai			Surat Perintah Tugas dan SK Sanksi	1 hari	Mengikuti Bimtek/Diklat dan Hukuman disiplin sesuai ketentuan	-
Total Waktu yang diperlukan						14 hari		

Kota Bima, 23 Januari 2017

INSPEKTUR,



Drs. H. Ramli Hakim, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP: 195803301985031008